



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan:

Mangunsidi, bertempat tinggal di Sidoasri RT002/RW003, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan SAMHAIR DAN LASIMIATI telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki- laki bernama JAKA RAHMAT SETIAWAN lahir di ULU DANAU tanggal 25 mei 2003
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas oleh orang tuanya SAMHAIR DAN LASIMIATI diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya.
3. Bahwa sejak saat itu anak SAMHAIR DAN LASIMIATI ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Anak t SAMHAIR DAN LASIMIATI ersebut sekarang ini mendaftar TNI AD ;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan negri gedong tataan berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan MANGUNSIDA (Pemohon) sebagai wali dari anak- laki- laki bernama JAKA RAHMAT SETIAWAN lahir di ULU DANAU tanggal 25 mei 2003 anak dari suami isteri SAMHAIR DAN LASIMIATI untuk mendaftar AKMIL (Akademi Militer).

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samhair (ayah kandung Jaka Rahmat Setiawan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasmiati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1609023101200003 atas nama Samhair yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaka Rahmat Setiawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Pesawaran Provinsi Lampung tertanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangunsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1809012804220002 atas nama Kepala Keluarga Mangunsidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jaka Rahmat Setiawan yang lahir di Ulu Danau tanggal 23 Mei 2003, anak kesatu dari Bapak Samhair dan Ibu Lamiati, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Endrawati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga yaitu suami Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengajukan perwalian untuk keponakannya;
 - Bahwa mama Keponakan Pemohon adalah Jaka Rahmat Setiawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama orang tua kandung keponakan Pemohon adalah Samhair dan Lasmiati;
 - Bahwa yang Saksi ketahui orang tua kandung Jaka Rahmat Setiawan bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Propinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi salah satu syarat keponakan untuk pendaftaran Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
2. **Saksi Sumaseno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga yaitu Adik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengajukan perwalian untuk keponakannya;
 - Bahwa mama Keponakan Pemohon adalah Jaka Rahmat Setiawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama orang tua kandung keponakan Pemohon adalah Samhair dan Lasmiati;
 - Bahwa yang Saksi ketahui orang tua kandung Jaka Rahmat Setiawan bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi salah satu syarat keponakan untuk pendaftaran Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah tinggal bersama dengan Jaka Rahmat Setiawan sedangkan orang tua kandungnya Jaka Rahmat Setiawan tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-7** telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Endrawati** dan **Sumaseno** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P-5** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangunsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Oktober 2019 bila dihubungkan dengan keterangan Saksi **Endrawati dan Sumaseno** yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Sidoasri RT002/RW003, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1809012804220002 atas nama Kepala Keluarga Mangunsidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 28 April 2022 yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam *Yurisdiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah tinggal bersama dengan Jaka Rahmat Setiawan sehingga untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti **P-6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1809012804220002 atas nama Kepala Keluarga Mangunsidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 28 April 2022 bila dihubungkan dengan bukti **P-4** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaka Rahmat Setiawan dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran serta didukung dari keterangan Saksi Endrawati dan Sumaseno yang menerangkan Jaka Rahmat Setiawan telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-4** dan **P-6** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti **P-7** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jaka Rahmat Setiawan yang lahir di Ulu Danau tanggal 23 Mei 2003, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Endrawati dan Sumaseno yang menerangkan bahwa Jaka Rahmat Setiawan merupakan anak dari Bapak Samhair dan Ibu Lamiati sehingga berdasarkan bukti **P-7** yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah membenarkan bahwa Jaka Rahmat Setiawan merupakan anak dari Bapak Samhair dan Ibu Lamiati;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan Jaka Rahmat Setiawan dalam hal pendaftaran menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena orang tua kandung dari Jaka Rahmat Setiawan tinggal jauh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan sehingga Pemohon mengajukan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samhair (ayah kandung Jaka Rahmat Setiawan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 09 Juli 2020 serta bukti **P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasmiasi (orang tua kandung Jaka Rahmat Setiawan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 09 Juli 2020 dan bukti **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1609023101200003 atas nama Samhair yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Januari 2020 kemudian di dukung dengan keterangan Saksi Endrawati dan Sumaseno yang menerangkan bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali bagi Jaka Rahmat Setiawan sebagai syarat untuk pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-1**, **P-2** dan **P-3** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair* sepanjang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan menurut pengamatan Hakim serta dari bukti-bukti surat yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon Mangunsidi sebagai wali dari Jaka Rahmat Setiawan khusus untuk mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedong Tataan pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh Muthia Wulandari, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN.Gdt untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Tetti Herawati Saragih, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Fotokopi/Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Gdt